

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN
DI WILAYAH SURAKARTA
TAHUN 2020-2023**

SINUNG PRATIWI
NPM 22111007

Pendahuluan

Pernikahan merupakan impian bagi setiap insan manusia terlebih dari pasangan laki-laki dan perempuan yang sudah menginjak usia dewasa. Istilah pernikahan seringkali kita menyebut dengan Perkawinan. Perkawinan lebih tepatnya adalah sebuah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan sebagai suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan intim atau seksual

Sementara Pernikahan, biasanya lebih digunakan untuk manusia, yakni sebuah upacara pengikatan janji nikah yang dilakukan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, adat

dan negara. Umumnya, perkawinan dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan.

Tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia saling membahagiakan satu sama lain. Dalam agama tujuan perkawinan/pernikahan adalah untuk menghindari perbuatan zina dari pasangan laki-laki dan perempuan.

Sebagai Negara hukum, Indonesia mengatur perkawinan warga Negara nya dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Perkawinan yang sah ialah perkawinan yang sesuai dengan UU No 1 tahun 1974 pada Pasal 7 :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita..

Pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo menandatangani perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Jakarta

Adapun perubahan dalam Undang-Undang tersebut terkait dengan batas usia minimal bagi wanita untuk menikah dari 16 tahun bagi Perempuan menjadi 19 tahun sama halnya dengan batas usia pria sehingga batas usia pernikahan baik pria maupun Wanita minimal 19 tahun

Permasalahannya adalah beberapa kasus baik pihak wanita maupun laki-laki yang ingin menikah namun terkendala usia dibawah 19 tahun. Untuk mendapatkan legalitas dari perkawinan tersebut baik dari segi agama maupun segi hukum negara maka ada syarat tertentu untuk dipenuhi yakni mendapatkan Dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama Non Muslim

Perkawinan dibawah usia dini dibawah usia 19 tahun seperti yang tertera dalam UU perkawinan sebenarnya menimbulkan gejala dalam proses prosedur pernikahan secara legal baik agama maupun negara. Selain masalah prosedural faktor lain juga masalah psikis maupun mental bagi kedua pasangan. Kurangnya persiapan baik fisik maupun mental menyebabkan pasangan tersebut rentan terhadap penyakit baik fisik maupun psikis.

Masalah psikis yang dialami pasangan baik wanita maupun pria, seperti kecemburuan yang berlebihan, sikap kekanak-kanakan, kesulitan mengendalikan emosi dan kesulitan keuangan (pengangguran). Sementara masalah kesehatan fisik anak yang mengalami pernikahan dini juga turut terancam

Berdasarkan uraian diatas Kota Soloraya merupakan wilayah yang menerapkan Undang-Undang khususnya Undang-Undang Perkawinan yang sudah diatur dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki telah mencapai usia minimal 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Namun demikian perkawinan pada anak di Indonesia khususnya di

kota Surakarta terbilang cukup tinggi. Jumlah pemohon Dispensasi perkawinan dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Pelaksanaan Pengajuan permohonan dispensasi nikah ini diajukan karena alasan tertentu dari pihak pemohon. Melihat kondisi demikian penulis merasa prihatin untuk melakukan penelitian mengenai Dispensasi perkawinan di Kota Surakarta. Penulis hendak menguraikan mengenai pelaksanaan, hambatan dan Solusi dari hambatan tersebut untuk meminimalisir Dispensasi perkawinan sehingga pasangan yang ingin menikah benar-benar memiliki usia yang matang secara hukum sudah menginjak usia 19 tahun keatas .

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai dengan judul “KAJIAN YURIDIS TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN DI WILAYAH SURAKARTA TAHUN 2020-2023”. Hal ini karena keprihatinan penulis bahwa di kota Surakarta grafik dispensasi nikah mengalami kenaikan terutama dari tahun 2019 sampai 2023

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis menarik rumusan masalah sbb :

1. Bagaimana pelaksanaan Dispensasi perkawinan di pengadilan Negeri Surakarta tahun 2019 -2023?

2. Apasaja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Dispensasi Perkawinan di pengadilan negeri Surakarta?
3. Bagaimana Solusi untuk mencegah peningkatan Dispensasi perkawinan di Pengadilan Negeri Surakarta ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji pelaksanaan Dispensasi Perkawinan di pengadilan negeri Surakarta
2. Untuk mengkaji Solusi untuk mencegah peningkatan Dispensasi perkawinan di Pengadilan Negeri Surakarta
3. Mengkaji Solusi untuk mencegah peningkatan Dispensasi perkawinan di Pengadilan Negeri Surakarta

Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Pendekatan Yuridis yang dimaksud adalah hukum dilihat sebagai norma (Das sollen), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis) atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer dimana diperoleh langsung melalui wawancara ,interview secara langsung kepada narasumber dari lokasi penelitian. Selain sumber primer penulis

juga akan menggunakan sumber data melalui study pustaka mereviuw undang-undang,jurnal dan kajian buku yang ditulis oleh pakar hukum sehingga pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Negeri Surakarta

2. **Sifat Penelitian**

Sifat penelitian Yuridis Normatif dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini

Pendekatan ini memiliki karakteristik yang bersifat diskriptif,yakni memberikan penjelasan penggambaran terhadap suatu obyek atau peristiwa sosial tentang realitas dimasyarakat mengenai pelaksanaan dispensasi perkawinan di Pengadilan Negeri Surakarta..Hal ini untuk mendapatkan legalitas perkawinan dari negara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Negeri

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak, demikian ditegaskan dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut melakukan adopsi konvensi tersebut.

Dispen adalah kependekan dari kata dispensasi. Kata ini memiliki makna yang cukup luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dispen memiliki arti pembebasan dari aturan atau suatu kewajiban karena adanya pertimbangan tertentu. Dispensasi nikah yang dimaksud dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 adalah penyimpangan terhadap usia pernikahan yang telah ditetapkan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi

mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Namun bagi yang mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga karena proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Tujuan ditetapkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah untuk :

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;

2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Makna Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Persyaratan administrasi Dispensasi Kawin adalah :

1. Surat permohonan ;
2. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga ;
4. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak ;
5. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan ;

6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak ;

Jika persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali (Pasal 5 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2019);

Panitera dalam memeriksa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal Pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi Kawin secara cuma-cuma (*prodeo*);

2. PERSYARATAN MENGAJUKAN DISPENSASI PERKAWINAN

- Photocopy e-KTP dan Kartu Keluarga orang tua pemohon dan calon.
- Photocopy akta kelahiran orang yang dimohonkan **dispensasi nikah**.
- Surat penolakan dari KUA.
- Photocopy ijazah pendidikan terakhir/Surat Keterangan pernah sekolah yang dimohonkan dan atau calon yang dimohonkan.

Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh :

- Orang tua ;
- Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan ;
- Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua ;
- Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya ;
- Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan ;

Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua ;
2. Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan ;

Adapun hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah :

1. Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.
2. Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan :

- a) Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin ;
- b) Calon suami/isteri ;
- c) Orang tua/wali calon suami/isteri.

Apabila Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Namun jika pada hari sidang kedua Pemohon tidak hadir, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “**gugur**”.

Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Sampai pada hari sidang ketiga, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “**tidak dapat diterima**”.

Hakim dalam menggunakan bahasa metode yang mudah dimengerti anak, juga Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga Hakim dan jas Panitera Pengganti).

Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Nasihat disampaikan untuk memastikan Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan :

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun ;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak ;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak ; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan **“batal demi hukum”**.

Penetapan juga **“batal demi hukum”** apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan :

- a) Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin ;

- b) Calon Suami/Isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin ;
- c) Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin ; dan
- d) Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.

Dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi :

1. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan ;
2. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga ; dan
3. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan :

1. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon ;
2. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon ;
3. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak ;
4. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan ;
5. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan ;
6. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri;

7. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri ;
8. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) ;
9. Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi ; dan
10. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Oleh karenanya dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hakim dapat :

1. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua ;
2. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain ;
3. Menyarankan agar anak didampingi Pendamping ;
4. Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan

Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) ; dan

5. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan :

1. Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ; dan
2. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Terhadap penetapan Dispensasi Kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.Syarat -syarat Permohonan Dispensasi Nikah/Ijin Kawin (Anak dibawah umur) :

1. Belum pernah **menikah** secara Adat dan Agama.
2. Jika salah satu dari pemohon masih dibawah umur maka yang mengajukan **permohonan** adalah orang tua yang anaknya masih dibawah umur.
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk.
4. Foto copy Kartu Keluarga.

3. GAMBARAN DISPENSASI PERKAWINAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA 2020-2023

1. Jumlah Pengajuan Dispensasi Perkawinan Tahun 2020-2023

Sebelum masuk ke jumlah Pengajuan Dispensasi setelah tahun 2020 maka kita melihat dulu jumlah pengajuan Dispensasi tahun 2019 yakni :

Jumlah Pengajuan Dispensasi perkawinan Tahun 2019

No	Tahun	Perkara Masuk	Dikabulkan	Ditolak
1	2019	1	1	0

Jumlah pengajuan Dispensasi perkawinan Setelah tahun 2020-2023

No	Tahun	Perkara Masuk	Dikabulkan	Ditolak
1	2020	12	12	0
2	2021	2	2	0
3	2022	7	7	0
4	2023	6	6	0

Sumber : Humas PN Surakarta 2024

Pengajuan Dispensasi Perkawinan di PN Surakarta per Tahun (2020- 2023)

2020			2021	
No	Bulan	Dispensasi Kawin	Bulan	Dispensasi Kawin

1	Januari	4	Januari	0
2	Febuari	1	Febuari	0
3	Maret	0	Maret	1
4	April	0	April	0
5	Mei	0	Mei	0
6	Juni	0	Juni	0
7	Juli	0	Juli	0
8	Agustus	1	Agustus	1
9	September	1	September	0
10	Oktober	0	Oktober	0
11	Nopember	4	Nopember	0
12	Desember	1	Desember	0

Sumber : Humas PN Surakarta 2020

Pengajuan Dispensasi Perkawinan di PN Surakarta per Tahun
(2022 - 2023)

2022			2023	
No	Bulan	Dispensasi Kawin	Bulan	Dispensasi Kawin
1	Januari	0	Januari	0
2	Febuari	1	Febuari	1
3	Maret	0	Maret	0
4	April	0	April	0
5	Mei	0	Mei	0

6	Juni	0	Juni	1
7	Juli	1	Juli	2
8	Agustus	0	Agustus	1
9	September	2	September	0
10	Oktober	1	Oktober	0
11	Nopember	0	Nopember	0
12	Desember	1	Desember	1

Contoh Kasus Tahun 2019

1. Penetapan No 278/Pdt.P/2019 /PN.Skt

Data Para Pemohon

- 1 Nama : Agustinus Dwi Nugroho
Tempat /Tgl Lahir : Temanggung 27 Agustus 1990
Agama : Katolik
Alamat : Jampirejo Timur, RT 001 RW 006 Keluhan
Jampirejo, Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung
sebagai Pemohon I
2. Nama : Ika Dede Yuniar
Tempat /Tgl Lahir :Surakarta, 3 Agustus 1990
Agama : Islam

Alamat : Carangan RT 003 RW 008 Kelurahan
Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta disebut
Pemohon II

Yang mendaftarkan Pada tanggal 8 Juli 2019 dengan Register
Nomor No 278/Pdt.P/2019/PN.Skt

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

- Bahwa Para Pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya dilangsungkan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 para pemohon telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut tetapi oleh karena beda agama yaitu Pemohon I beragama Katolik, sedangkan pemohon II beragama Islam maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta permohonan para Pemohon tersebut tersebut ditolak, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 35 undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006
- Bahwa dengan alasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan junto Pasal 35 undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri

- Bahwa para pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan tersebut dengan tetap pada kepercayaan masing-masing, dengan cara mengajukan permohonan ijin kepada Pengadilan Negeri Surakarta yang mengacu pada pasal 1 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto Pasal 35 undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya
- Bahwa asas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia pada prinsipnya perbedaan agama tidaklah menjadikan penghalang untuk melakukan perkawinan

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk menerima, memeriksa permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Surakarta

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada para Pemohon
Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan ,
Para Pemohon datang sendiri di persidangan

Menimbang bahwa setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada petitum ke-2 yaitu yang semula : “ Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan Perkawinan beda agama di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta” menjadi “Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permononannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3323032708900001 atas nama Agustinus Dwi Nugroho (bukti P-1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 337234308900002 atas nama Ika Dede Yuniar (bukti P-2)
3. Fotokopi kartu keluarga No 3 nama Kepala Keluarga Fx Gatot Sumartono (bukti P-3)

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3372031304090063 atas nama Agustinus Dwi Nugroho (bukti P-4)
5. Fotokopi Surat Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Nomor 474.2/1678/VI/2019 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta (bukti P-5)
6. Fotokopi Surat Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Nomor 474.2/1679/VI/2019, tanggal 26 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta (bukti P-5)
7. Fotokopi Surat Persetujuan Mempelai atas nama Agustinus Dwi Nugroho dan Ika Dede Yuniar , tertanggal 10 Juni 2019 (bukti P-7)
8. Fotokopi Surat Persetujuan mempelai atas nama Agustinus Dwi Nugroho dan Ika Dede Yuniar , tertanggal 21 Juni 2019 (bukti P-8)
9. Fotokopi Surat persetujuan mempelai atas nama Ika Dede Yuniar , tertanggal tertanggal 21 Juni 2019 (bukti P-9)
10. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No .NAS/347/1986, tertanggal 4 Oktober 1986 atas nama Franciscus Xaverius Gatot Sumartono dan Cecelia Sukamdiarti (bukti P- 10)
11. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No 120/Nas /1990 atas nama Agustinus Dwi Nugroho tertanggal 5 September 1990 (bukti P- 11)
12. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No 2621/TP /2002 atas nama Ika Dede Yuniar, tertanggal 17 April 2002 (bukti P- 12)

13. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan kesehatan Calon Pengantin atas nama Agustinus Dwi Nugroho, tertanggal 29 Juni 2019 (bukti P- 13)
14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan No 440/001/KIR/2019 atas nama Ika Dede Yuniar, tertanggal 1 Juli 2019 (bukti P- 14)
15. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan No 440/001/KIR/2019 atas nama Ika Dede Yuniar, tertanggal 1 Juli 2019 (bukti P- 15)
16. Fotokopi Kutipan Akta nikah dari KUA Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta, atas nama Joko Yuniarso dengan Yuniarti, tertanggal 21 Juni 1990 (bukti P- 16)
17. Fotokopi Surat Keterangan /Pengantar Nomor 000/0305/ 2019, tertanggal 1 Juli 2019 dari Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta (bukti P- 17)
18. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 383/VI/2019. Tertanggal 28 Juni 2019 dari Kelurahan Jampiro Kecamatan Temanggung kabupaten Temanggung (bukti P- 18)
19. Fotokopi Surat Pernyataan Belum pernah Menikah atas nama Agustinus Dwi Nugroho tertanggal 24 Juni 2019 (bukti P- 19)
20. Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah atas nama Ika Dede Yuniar (bukti P- 20)
21. Fotokopi Surat Ijin Orang tua dari Agustinus Dwi Nugroho tertanggal 10 Juni 2019 (bukti P- 21)

Bukti Surat berupa fotokopi telah bermeterai cukup, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-21 dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon mengajukan pula saksi-saksi yang telah didengarkan keterangannya dipersidangan yaitu :

1. Saksi Drs Triyana MM
2. Saksi Hariadi Saptono
3. Saksi Joko Yuniarso
4. Saksi Yuniarti

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang semuanya telah termuat lengkap di dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan izin untuk melangsungkan perkawinan dan agar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai P-21 serta saksi-saksi

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda P-1 sampai P-21 serta keterangan saksi-saksi, karena berkaitan antara satu dengan yang lain sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah diteguhkan perkawinannya menurut tatacara agama Katolik pada tanggal 20 Juli 2019, yang diberkati oleh Romo Ignatius Nandy Winarta di Paroki San Inigo Dirjodipuran, Gajahan Surakarta
- Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta menolak permohonan pencatatan perkawinan para Pemohon (sebagaimana bukti P-5 dan P-6)
- Bahwa untuk maksud tersebut para pemohon telah menyiapkan/ melengkapi syarat-syarat pencatatan perkawinan antara lain Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat persetujuan Mempelai, Surat Izin Orang Tua, Kutipan Akta Perkawinan dari orangtua Pemohon I dan Pemohon II, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan calon pengantin, Surat Perkawinan dari Gereja, Surat Pengantar dari Kelurahan, Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

- o Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut di atas ke dalam Registrasi Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu
- o Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Contoh Kasus Tahun 2020

2. Penetapan No 294/Pdt.P/2020/PN.Skt

Data Para Pemohon

- 1 Nama : Slamet Mulyono
Tempat /Tgl Lahir : Surakarta 6 Juli 1970
Agama : Islam
Alamat : Pajang Rt 002 Rw 002 Kel Pajang, Kec
Laweyan Kota Surakarta disebut Pemohon I
Pekerjaan :Karyawan swasta
2. Nama : Sutarti
Tempat /Tgl Lahir :Surakarta 6 September 1980
Agama : Kristen
Pekerjaan :Mengurus Rumah tangga

Pekerjaan :Mengurus Rumah tangga

Alamat : Pajang Rt 002 Rw 002 Kel Pajang, Kec

Laweyan Kota Surakarta disebut Pemohon II

Yang mendaftarkan Pada tanggal 7 Desember 2020 Nomor No
294/Pdt.P/2020/PN.Skt TENTANG Penetapan hari Sidang

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

1. Bahwa Para Pemohon menikah secara sah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor 468/1995 tanggal 21 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kotamadya Surakarta
2. Bahwa dalam perkawinan pemohon telah dikaruniai 3 anak yang salah satunya Bernama Rini Purwaningsih yang lahir Di Surakarta pada tanggal 20 Pebuari 2002
3. Bahwa , anak Para pemohon yang bernama Rini Purwaningsih akan menikah dengan laki-laki Bernama bagus Risang Alit Ari Putro
4. Bahwa, oleh karena anak Para Pemohon masih diwah umur sehingga dalam mengajukan pernikahan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta ditolak karena usia para pemohon masih dibawah umur
5. Bahwa untuk mengijinkan perkawinan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta dan untuk keperluan tersebut Para Pemohon memajukan Permohonan ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memeriksa permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk memberikan ijin perkawinan anak para pemohon yang masih dibawah umur
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk melangsungkan Perkawinan atas nama : Rini Purwaningsih dan bagus Risang Alit Ari Putro
4. Membebaskan biaya permohonan kepada para Pemohon

Menimbang , bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah dating menghadap sendiri di depan persidangan dan selanjutnya setelah permohonan tersebut diatas dibacakan, Para Pemohon menyatakan bertetap pada permohonan dalam surat permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalili-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Para Pemohon didepan persidangan telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa 13 (tiga belas) fotokopi bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 337201060770003 atas nama Slamet Mulyono diber tanda (bukti P-1)

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3372014203680004 atas nama Sutarti, diberi tanda (bukti P-2)
3. Kartu tanda Penduduk NIK 3372016002020002 atas nama Rini Rini Purwaningsih diberi tanda (bukti P-3)
4. Kartu Keluarga Nomor 33720 1600202002 atas nama Kepala keluarga Slamet Mulyono diberi tanda (bukti P-4)
5. Kutipan Akta Nikah Nomor 153/37/Vii/tanggal 15 Juli 1989 antara Slamet Mulyono dengan parti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta , diberi tanda (bukti P-5)
6. Fotokopi Surat Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Nomor 4846/TP.2006 tertanggal 25 Pebruari atas nama Rini Purwaningsih yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta (bukti P-6)
7. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah tertanggal 26 Nopember 2006 yang dibuat atas nama Rini Purwaningsih yang dikeluarkan oleh Lurah Kel Pajang Kec laweyan Kota Surakarta diberi tanda bukti P-7
8. Surat Izin Orang Tua tertanggal 20 Nopember 2020, diberi tanda bukti (P-8)

9. Surat Keterangan /Pengantar Nomor : 000/4132/XII/2020 tertanggal 4 Desember 2020 yang dibuat lurah Pajang , Kecamatan Laweyan , Kota Surakarta diberi tanda P.9
10. Surat Keterangan /Pengantar Nomor 472.22/037/XII/2020 tanggal 26 Nopember 2020 yang dibuat oleh Lurah pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, diberi tanda bukti P.9
11. Surat Keterangan Imunisasi Tetanus Toxoid Calon pengantin Nomor 01509/II/SKKCP/20 tanggal 27 November 2020 , yang dibuat oleh Dokter bPemeriksa pada Dinas Kesehatan Kota Surakarta ,UPT Puskesmas Pajang diberi tanda P-11
12. Surat Keterangan Bimbingan Kesehatan Calon Pengantin tanggal 27 Nopember 2020 yang dibuat oleh Kepala UPT Puskesmas Pajang Dinas Kesehatan Kota Surakarta diberi tanda bukti P.12

Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Nomor : 477.2/11238/2020 tanggal 1 Desember 2020, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda bukti (P.13)

Menimbang , bahwa seluruh surat-surat buktitersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya

Menimbang bahwa selain mengajukan surat bukti seperti tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya didepan persidangan masing-masing

1. Saksi Sony Tri Nugroho
2. Saksi Riasti Intan Pertiwi

Menimbang , bahwa Para Pemohon didepan Persidangan juga menerangkan dan menyatakan serta berjanji sebagai orang tua akan tetap memperhatikan dan ikut serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan Kesehatan dan Pendidikan anak

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa setelah memperhatikan maksud dan tujuan dari surat permohonan para Pemohon seperti tersebut diatas

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Negeri memperhatikan dan mempelajari dengan seksama permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara ini, pada pokoknya

menurut Pengadilan adalah memohonkan agar dengan Penetapannya Pengadilan memberikan dispensasi perkawinan kepada para Pemohon Bernama Rini Purwaningsih , yang lahir pada tanggal 20 Feb 2002 dan baru genap berusia 19 Tahun pada tanggal 20 Pebuari 2021, dengan seorang anak laki-laki Bernama Bagus Risang Alit Ari Putra lahir pada tanggal 12 Agustus 2000, yang sudah berumur 20 tahun, dengan alasan bahwa anak para Pemohon Bernama Rini Purwaningsih sudah mengandung 4 (empat) bulan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di Puskesmas Pajang , Surakarta yang dilakukan dengan calon suaminya Bagus Risang Alit, untuk menghindari pergunjangan dari Masyarakat dan tidak larut dalam perbuatan zinah dirasakan sangat mendesak agar kedua anak tersebut dapat menikah secara sah dan menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam ayat (2) disebutkan pula:” Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orang tua pihak Wanita disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa kemudian dalam ayat(3) ditetapkan pula pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendenagrkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon
2. Menyatakan memberi dispensasi untuk melakukan perkawinan kepada anak Para Pemohon Bernama Rini Purwaningsih, Perempuan lahir di Surakarta pada tanggal 20 Pebuari 2002, dengan seorang laki-laki Bernama Bagus Risang Alit Putro, lahir di Surakarta pada tanggal 12 Agustus 2000 pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Surakarta
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 140.000 (serratus empat puluh ribu rupiah)
4. **DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MEMBERIKAN DISPENSASI**

Dasar pertimbangan Majelis Hakim :

1. pertama, pemohon. Majelis Hakim di dalam persidangan akan meneliti apakah orang yang mengajukan perkara permohonan dispensasi tersebut berhak mengajukan atau tidak.
2. Kedua, alasan. Pada persidangan Majelis Hakim menanyakan alasan anak pemohon, kemudian Majelis Hakim meneliti alasan anak pemohon dengan pemohon disurat permohonannya. Apakah alasan anak pemohon dengan pemohon ada persamaan atau tidak.

3. Ketiga, ada larangan perkawinan atau tidak. Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan terdapat halangan atau tidak, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
4. Keempat, kemaslahatan dan kemudharatan. Bila dua insan menjalin cinta, sehingga melakukan hubungan seksual di luar nikah yang menyebabkan kehamilan, maka Pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Karena dikhawatirkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut undang-undang. Selain itu, masyarakat akan menghina dan mengucilkan perempuan yang hamil tanpa suami.

Pada praktik sehari-hari hakim ketika diajukan perkara permohonan dispensasi kawin menghadapi masalah yang sangat dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum. Tetapi, di sisi lain terbentur dengan fakta: mau tak mau harus menikah. Jika ini yang terjadi maka hakim cenderung berpedoman pada adagium: “mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan”.

Konsekuensi dari sikap hakim ini akhirnya cenderung dimanfaatkan sebagian masyarakat, untuk melakukan hubungan

biologis yang menyebabkan hamil, dan kemudian mengajukan dispensasi ke pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur secara jelas apa saja yang dapat dijadikan sebagai alasan agar diberikannya dispensasi usia kawin.

Maka dari itu, tiap-tiap keadaan dalam setiap perkara permohonan dispensasi usia kawin akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan di persidangan. Apabila pengadilan terpaksa menolak permohonan tersebut berarti dispensasi usia kawin tidak dapat diberikan. Akibatnya, perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya persyaratan. Hal-hal yang menentukan apakah dispensasi usia kawin dapat diberikan atau tidak, bukan hanya berdasarkan atas dasar-dasar yuridis, namun juga berdasarkan pertimbangan atau alasan-alasan penting lainnya, seperti misalnya keyakinan hakim.

Permohonan dispensasi usia kawin bagi anak di bawah umur dapat diajukan ke Pengadilan Negeri bagi pemohon yang bukan beragama Islam atau ke Pengadilan Agama bagi pemohon yang beragama Islam. Permohonan dispensasi usia kawin wajib dilampiri dengan surat pengantar dari atau diketahui oleh Kepala Kelurahan/ Kepala Desa setempat dengan ketentuan telah memenuhi syarat. Setelah mendapatkan surat pengantar, pemohon datang ke pengadilan dengan membawa :surat permohonan tertulis mengenai hal dispensasi usia kawin yang memuat alasan-alasan permohonan dan dilengkapi

dengan bukti-bukti dan syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi usia kawin.

Pengaturan mengenai dispensasi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jika adanya penyimpangan, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.

Batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah didasarkan pada kematangan jasmani (fisik) dan kematangan rohani, sehingga diharapkan bahwa seorang pria dan wanita pada batas usia tersebut telah mampu memahami konsekuensi dilangsungkannya perkawinan dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina keluarga bahagia, sesuai yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada pemeriksaan suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir (mengkonstatasi), mengkualifisir (mengkualifikasi) dan kemudian mengkonstituir (mengkonstitusi). Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikannya artinya

mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.

Dalam pembuktian itu, para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Fakta ialah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang terjadi (dilakukan) dalam dimensi ruang dan waktu. Suatu fakta dapat dikatakan terbukti apabila telah diketahui kapan, di mana, dan bagaimana terjadinya. Misalnya masalah dispensasi kawin, fakta yang perlu dicari kebenarannya adalah apakah seseorang tersebut benar-benar ingin melakukan pernikahan di bawah umur dengan alasan dan bukti-bukti yang dicantumkan dalam berkas permohonan dispensasi yang diajukan orang tuanya ke Pengadilan

Konkritnya dalam memberi penetapan, hakim tidak boleh keluar dari koridor hukum yang mengatur tentang persoalan yang diperkarakan. Penetapan hakim akan menjadi kepastian hukum dan mempunyai kekuatan mengikat untuk dijalankannya, karena penetapan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara.

Ketika ingin menjatuhkan penetapan, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan. Menurut pendapat penulis pertimbangan hakim diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

- 1) pertama, pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum di sini berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan.

Bukti-bukti yang biasa disyaratkan menurut undang-undang adalah:

a) bukti surat, meliputi:

- i. foto copy Surat Kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan;
- ii. surat Pemberitahuan Penolakan Melangsungkan Pernikahan (Model N-9) yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama;

b) bukti saksi. Adapun bukti saksi yang biasa dihadirkan oleh hakim dalam persidangan adalah dua orang. Karena dalam perkara ini adalah perkara permohonan dispensasi kawin, maka keberadaan saksi hanya kalau diperlukan saja.

- 2) Kedua, pertimbangan keadilan masyarakat. Pernikahan seringkali dianggap sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi yaitu menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutup malu. Hasil observasi penulis di Pengadilan, hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi

kawin karena hubungan di luar nikah, dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Akibatnya, perempuan tersebut tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri. Hal ini juga bisa terjadi pada anak yang akan dilahirkannya. Implikasi Hukum terhadap Dispensasi Perkawinan Usia Dini karena Hamil

B. HAMBATAN PELAKSANAAN DISPENSASI PERKAWINAN

Pada prinsipnya, Sebelum Ketua Majelis menetapkan penetapan, Ketua Majelis mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Hal ini disebabkan karena aturan yang ada tidak menyebutkan secara tegas dan rinci alasan-alasan pemberian dispensasi. Sehingga solusinya diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan melalui fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, untuk meneliti dan mendalami alasan-alasan yang paling tepat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian dispensasi.

Proses pelaksanaan Dispensasi tidak selamanya berjalan mulus. Ada beberapa kendala sehingga menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan Dispensasi. Berdasarkan sumber yang kami dapatkan dari Humas Pengadilan negeri Surakarta secara acak ditemukan masalah yang menjadi hambatan pelaksanaan Dispensasi. Hambatan tersebut sebagai berikut :

Pertama Orang Tua. Keberadaan orang tua salah satu pasangan tidak diketahui keberadaannya sehingga mendajdi pertimbangan bagi hakim dalam

menetapkan dispensasi. Untuk itu solusinya mereka harus mencari terlebih dulu orang tuanya. Apabila tidak ditemukan maka dapat diwakili oleh Wali (boleh kerabat) atau pengacara

Kedua Keluarga tidak mengizinkan. Masalah ini sering muncul bahwa salah satu orang tua tidak mengizinkan pernikahan dengan pertimbangan kedua pasangan masih kecil/dibawah umur dan belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Untuk menyelesaikan itu diadakan musyawarah keluarga dengan mempertemukan kedua belah pihak dengan disertai perjanjian

Ketiga Masalah Ekonomi. Hal ini karena calon pasangan tersebut belum memiliki pekerjaan yang tetap. Tentu ini menjadi pertimbangan keluarga pemohon saat mengetahui bahwa pasangan tersebut terutama laki-laki belum memiliki pekerjaan yang tetap. Biasanya ini terjadi bagi pasangan yang masih duduk di bangku sekolah. Solusi dari masalah ini pihak laki-laki yang akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga mencari pekerjaan agar pemohon dapat mencukupi kebutuhan hidupnya

Apabila permasalahan di atas sudah ditemukan solusinya maka Majelis hakim dapat mempertimbangkan penetapan Dispensasi perkawinan bagi pemohon. Dengan diberikannya dispensasi kawin oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka keabsahan hubungan dan status perkawinan mereka sah dihadapan hukum dan di mata masyarakat.

Apabila permohonan dispensasi kawin tidak dikabulkan, maka ditakutkan terjadi dampak yang luar biasa, misalnya si anak nekat melakukan

hubungan suami istri kemudian hamil terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan. Hal ini akan menjadi aib bagi keluarga. Keluarga akan mendapat hukuman dari lingkungan sosial berupa gunjingan-gunjingan yang tercela. Di mana orang tua tidak tahu menjaga anak mereka sehingga anaknya bisa hamil sebelum kawin. Bagi si anak yang telah hamil terlebih dahulu akan mendapat guncangan atas apa yang terjadi padanya. Mendengar gunjingan-gunjingan tercela atas dirinya mungkin membuat psikisnya sedikit terganggu apalagi di usianya yang masih labil.

Di usianya yang masih labil mendapat guncangan, ditakutkan si anak nekat menggugurkan anak yang telah dikandungnya. Selain mendapat dosa yang sudah berlipat juga akan berakibat pada nyawanya dan nyawa si calon bayi. Selain itu, hukuman pidana juga bisa dikenakan karena telah menggugurkan jiwa seorang anak yang masih dalam kandungan.

Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka hakim sebagai bagian dari aparat penegak dan praktisi hukum harus lebih mempertimbangkan kemanfaatan hukum, keadilan, etika dan moral dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan

C. SOLUSI UNTUK MENCEGAH PENINGKATAN DISPENSASI PERKAWINAN

Menyikapi tingginya angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Negeri Surakarta maka selayaknya kita berbuat untuk melakukan

Tindakan preventif, menahan laju peningkatan pernikahan dibawah usia 19 tahun. Ada beberapa Upaya yang perlu dilakukan:

1. Peran Keluarga

Keluarga memiliki peran penting untuk memberikan Pendidikan aklag dalam kehidupan keluarga terutama bagi anak remaja. Fungsi Keagamaan, Fungsi Cinta Kasih dan Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan lebih dominan diterapkan orang tua dalam mengarahkan anak remajanya agar tidak terjadi perkawinan dibawah usia 19 tahun. Komunikasi antarpribadi antara orang tua dan anak remaja lewat keterbukaan, kepercayaan dan empati akan membuat hubungan menjadi harmonis. Kontrol orang tua terhadap aktivitas anak sangat diperlukan sebagai bentuk upaya pencegahan perilaku pergaulan bebas pada anak remaja.

2. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui sistem pelatihan, bimbingan dan penelitian untuk menciptakan generasi yang lebih unggul di masa depan. Dengan memberikan Pendidikan yang layak bagi anak sampai jenjang perguruan tinggi maka dapat mencegah terjadinya pernikahan dini. Tetapi kedalanya Faktor ekonomi tak jarang dibarengi dengan tingkat pendidikan. Semakin rendah tingkat pendidikan dan pengetahuan seorang remaja terutama yang putus sekolah maka

semakin tinggi kemungkinan remaja-remaja tersebut dinikahkan sebelum waktunya. Maka dari itu diperlukan adanya Sosialisasi guna menambah ilmu dan pengetahuan serta mengingatkan betapa pentingnya pendidikan bagi generasi muda di masa depan dengan tujuan sosialisasi ini dapat Mengurangi banyaknya tingkat menikah dini

3. Memberikan penyuluhan Kesehatan

Melalui kegiatan Masyarakat seperti PKK maka pemerintah desa khususnya dapat memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi yang memadai bagi putraputrinnya.pemerintah dapat memberikan Pelayanan kesehatan reproduksi yang memadai dapat membantu sanak memahami tubuh mereka dan memperoleh informasi tentang cara menghindari kehamilan yang tidak diinginkan dan risiko penyakit menular seksual akibat pergaulan bebas.Dalam rangka mencegah pernikahan dini, juga dibutuhkan upaya dukungan dari berbagai pihak seperti keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pendidikan dan informasi yang memadai tentang seksualitas, keterampilan kehidupan untuk membantu anak-anak menghindari pernikahan dini. Semua orang harus berperan aktif untuk memastikan bahwa anak-anak dapat memiliki masa depan yang lebih baik.Baik sekolah orang tua dan Masyarakat dapat berperan dalam memberikan edukasi dan informasi tentang risiko pernikahan dini dan cara untuk menghindarinya. Hal ini dapat memberikan dukungan dan memperkuat nilai-nilai seperti kesetaraan gender, kemandirian, dan pengambilan keputusan yang baik.

2. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan dapat dilakukan oleh Lembaga hukum setempat atau KPAI yang membahas bagaimana perspektif hukum dalam melakukan pencegahan terhadap perkawinan anak usia sekolah sebagai bagian perlindungan terhadap hak-hak asasi anak yang dilindungi oleh ketentuan konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundangan-undangan terkait. Juga memberikan wacana peran Pemerintah Daerah menghadirkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dalam hal ini pemateri dapat menyisipkan tentang berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka syarat materil terkhusus aturan mengenai batas minimal umur calon mempelai baik laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun adalah langkah pembuat undang-undang yang patut diapresiasi. Jika pada UU sebelumnya batasan umur calon mempelai wanita dan Pria, yakni 16 tahun dan 19 tahun. Hal ini dapat membuka wacana untuk orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah usia 19 tahun

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan bahwa perkawinan dapat dilakukan apabila laki-laki sudah berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Pada tanggal 14 Oktober 2019 Pemerintah memperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 baik seorang pria maupun wanita adalah sama yakni 19 tahun.

Apabila terjadi penyimpangan calon mempelai belum genap usia 19 tahun maka dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pihak yang berwenang yaitu Pengadilan. Pengadilan Negeri ke Pengadilan negeri bagi yang beragama Kristen, Katholik, Hindu dan Buddha dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menarik kesimpulan :

1. Pelaksanaan Dispensasi perkawinan di Kota Surakarta tahun 2020-2019

Undang-Undang No.1 tahun 1974 adalah penyimpangan terhadap usia pernikahan yang telah ditetapkan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 baik seorang pria maupun wanita adalah sama yakni 19 tahun. Tetapi apabila kedua pasangan belum menginjak usai 19 tahun maka kedua orang tua memiliki hak untuk mengajukan Dispensasi Perkawinan di pengadilan agama bagi yang beragama Muslim dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama Non Muslim.

Pemohon melengkapi persyaratan secara administratif kemudian pihak pengadilan memberikan penetapan apakah kedua pasangan tersebut berhak untuk melakukan pernikahan atau tidak. Hal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari atas atas masalah tersebut. Sejauh ini pengadilan negeri belum pernah menolak penetapan Dispensasi tersebut.

2. Hambatan yang dihadapi saat pelaksanaan Dispensasi perkawinan di kota Surakarta tahun 2020-2023

Hambatan yang dihadapi atas pelaksanaan Dispensasi perkawinan antara lain :

1. Orang tua yang tidak diketahui keberadaannya
 2. Izin restu dari keluarga khususnya orang tua
 3. Masalah ekonomi Dimana pasangan yang mengajukan dispensasi belum memiliki pekerjaan yang tetap
3. Solusi untuk mencegah terjadi Permohonan Dispensasi Perkawinan

Tindakan pencegahan peningkatan permohonan Dispensasi perkawinan dapat dilakukan secara preventif melalui ;

- a. Peran keluarga
- b. Pendidikan
- c. Penyuluhan Kesehatan
- d. Penyuluhan hukum

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdi Koro.2013.*Perlindungan Anak dibawah umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan siri*.Bandung:PT Alumni

Ahamd Rofiq.1998. *Hukum Islam di Indonesia*.Jakarta: PT Grafindo Persada, Jakarta

Bayu Dwi Anggono. 2014. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang diIndonesia*, Jakarta: Konstitusi Press

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Jakarta: Balai Pustaka

- Endang Sumarni. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, Yogyakarta:t.tp.
- Abu Ahmad dan Cholid Narbuko. 2002. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Angkasa
- H.B.Sutopo.2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif : dasar teori dan terapannya dalam penelitian*. Surakarata :Univ.Sebelas Maret.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: MandarMadju
- Ilmiah.Ishaq. 2012. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinaf Grafika.
- Irwansyah.2022.*Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*.Yogyakarta:Mitra Buana Media
- J.M Henry Wilujeng.2023.*Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*.Jakarta:Universitas Katholik Atma Jaya
- Jamaluddin dan Nanda Amalia.2016.*Buku Ajar Hukum Perkawinan*.Lhouksemawe:unimal Press
- Jhonatan A Trisna.2021.*Two Become One, Membangun dan Mewujudkan Pernikahan Bahagia Sesuai*. Yogyakarta. PBMR ANDI
- L. J. van Apeldoorn. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Terj. Oetarid Sadino, Jakarta:Pradnya Paramita
- Lawrence M. Friedman. 2009. *The Legal System, A Social Science Perspective*. Terjemahan M Khozim, Bandung: NusaMedia.
- M.Agus Santosa.2014.*Hukum,Moral,dan Keadilan:Sebuah Kajian Filsafat Hukum*.Jakarta:Kencana
- Mardi Candra.2018.*Aspek Perlindungan Anak Indonesia(Analisa tentang Perkawinan di bawah Umur)*.Jakarta:Prenadamedia Group
- Martiman Prodjohamidjojo. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta:KaryaGemilang.
- Meitria Syahadatina Noor. 2018. *Klinik Dana Sebagai Upaya PencegahanPernikahan Dini*, Yogyakarta: Penerbit CV Mine.

- Miftah Fadil. 2002. *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press,.
- Mohammad Fauzil Adzim. 2002. *Indahnya Pernikahan Dini*. Bandung: Gema Insani.
- Montesquieu. 2007. *The Spirit of Laws: Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, diterjemahkan dari: Montesquieu, *The Spirit of Law*, University of California Press, 1977, oleh M.Khoirul Anam, Bandung: Nusamedia.
- Muhammad Syukri Albani Nasution. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat* Ctk.kedua. Jakarta: kencana
- Muhamad Erwin. 2012. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mukti Arto. 2006. *Praktek Peradilan Pada Pengadilan Negeri*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Munir Fuady. 2005. *Filsafat dan Teori Hukum Postmodern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 2007.
- Ronald S. Lumb. 2011. *Undang-Undangn, PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta: Rajawali Press
- Riyadi Soeprapto. 2002. *Interaksi Simbolik Perspektif Sosiologi Modern*, Yogyakarta: Averrpes Press dan Pustaka Pelajar
- R. subekti dan R. Tjitrosoedibio. 1996. *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha
- Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu PerUndang-Undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan keenam, PT Cipta Aditya Bandung Bakti, Bandung

- Soedharyo Soimin. 1992. *Hukum Orang Dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika.
-*Perkawinan* (Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974), Yogyakarta: Liberty
- Soerjono Soekanto. 2010. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiri Permana dan Ahmad Zainal Fanani. 2019. *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia, Kajian atas Norma dan Praktik Hukum Acara Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 tahun 2019*. Surabaya: Pustaka Saga.
- Sugiyono,2010,*Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*,Alfabeta,Bandung
- Sulistiyowati Irianto. 2009. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Yusuf Hanafi. 2011. *Kontroversi Perkawinan dibawah Umur*, Malang: Mandar Maju.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.2015.Bandung:Citra Umbara

2. Jurnal

- Budi Budi Prasetyo.2017. *Perspektif UU Perkawinan terhadap Perkawinan Dibawah Umur*, Jurnal ilmiah (*Serat Acitya*), Vol. 6, No. 1, (UNTAG Semarang: Serat Acitya,), 136.
- <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/22011>
- Hendra, “Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (Studi atas Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/Pa.Sj di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II)”. Tesis Pada Program Pascasarjana UIN Alaudin Makasar, 2017
- Inna Noor Inayati, (2015), ”*Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM, Dan Kesehatan*”. *Jurnal Bidan “Midwife Journal”*Vol. 1, No. 1, Januari 2015

M. Ghufron, *Makna Kedewasaan dalam Perkawinan*, Jurnal Al-Hukama, Volume 06, Nomor 02, Desember, 2016

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Yusti Nurul Agustin. 2014. *Ahli Pemohon : Perkawinan Dini Ganggu Kesehatan Reproduksi dan Mental*, Mahkamah Konstitusi republic Indonesia.

Wirawan, Rukma and Yunanto, Yunanto and Widanarti, HERNI (2021) *Tinjauan Yuridis tentang Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Negeri Ungaran (Studi Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PN.Unr dan Nomor 96/Pdt.P/2017/PN.Unr).-090 PDT 2021*. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro

3. Internet

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4337/1/NURMILAH%20SARI-FSH.pdf>(diakses 1 Februari 2024)

<https://www.jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/51>(diakses 3 Februari 2024)

<https://man1gresik.sch.id/2023/03/15/mengenal-bahaya-pernikahan-dini-dan-peran-sekolah-siaga-kependudukan-dalam-mengurangi-risiko-pernikahan-dini-pada-pelajar/>(diakses sabtu, 3 Februari 2024)